

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. JENDRAL SUDIRMAN Telp. (0388) 31145
KEFAMENANU - 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : Pend. 421.9/47/PNFI/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

MENIMBANG :

- a. Berdasarkan Permohonan dari Yayasan Betlehem Frankoni Kefamenanu (YBFK), Kabupaten Timor Tengah Utara
- b. Berdasarkan Rekomendasi Tim Peneliti Dinas Pendidikan Non Formal dan Informal kepada Yayasan Betlehem Frankoni Kefamenanu (YBFK) Kabupaten Timor Tengah Utara.
- c. Bahwa ijin-ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepada:

Nama Lembaga : Yayasan Betlehem Frankoni Kefamenanu

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Rumpun Pendidikan: Jasa

Alamat : Jln. El Tari Kefamenanu

Kelurahan : Sasi

Kecamatan : Kota Kefamenanu

Kabupaten : Timor Tengah Utara

Penanggung Jawab : RP.TITUS KHIAN LIMNGARDI,S.Ag.,Bac.STh,
M.M.Pd., OFMConv.

Pemilik/Penyelenggara:RP.TITUS KHIAN LIMNGARDI,S.Ag.,Bac.STh,
M.M.Pd., OFMConv.

Kedua

Izin Penyelenggaraan terhitung mulai :

Tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2016

Ketiga

Pemegang Izin ini :

1. Wajib Menyelenggarakan Kegiatan Tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib Menaati Peraturan-Peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan berlaku
3. Wajib mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa Berlaku ijin berakhir.

Keempat

Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: KEFAMENANU

Pada Tanggal: 1 Agustus 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Timor Tengah Utara



DRS. VINSENSIUS SABA

NIP. 19581231 198702 1 038

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : KAROLINA NUSIN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK STARITA CASIA

b. Alamat : JIM ELTARI KM7 KEL. SASI

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : KOTA KEFAMENANU

h. Kelurahan : SASI

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : PEND.421.9/47/PMF/1/2012

b. Tanggal : 01 08 2012

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : PEND.421.9/47/PMF/1/2012

d. Tanggal : 01 08 2012



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdso@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

